



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan yang termasuk dalam retribusi jasa umum perlu disesuaikan, baik di Puskesmas /jajarannya dan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;
 - b. bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Restribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata cara Pengelolaan Keuangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

Memutuskan :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
4. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
5. Puskesmas adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, kuratif, maupun rehabilitative secara paripurna yang mempunyai status sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan.
6. Puskesmas dapat berupa Puskesmas rawat jalan, Puskesmas Rawat inap, Puskesmas Keliling, Puskesmas pembantu, dan Pos Kesehatan Desa.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang dapat meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, dan Bentuk Yayasan dan Lembaga lainnya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah Pelayanan berupa Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat Serta Pelayanan Medic, Penunjang Medic, Pelayanan Non Medic Serta Penunjang non Medic.

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan poli klinik di pagi hari berupa Pemeriksaan, Diagnosis, Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk menolong/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau lainnya.
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi , perawatan, diagnosis, pengobatan dan dirawat lebih dari 6 jam.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien dilaksanakan oleh tenaga medis dan para medik.
15. Tindakan Medik Operativ adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan dalam rangka untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi seperti pemeriksaan Radiologi, Laboratorium, Elektro Kardio Grafi, CT-Scan, MRI, Echocardiografi dan lainnya.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayan medic.
19. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antara dokter umum dengan spesialis, konsultasi antara spesialis dan konsultan lainnya.
20. Pemulasaraan /Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
21. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam penetapan tarif.
22. Biaya adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau jasa pelayanan administrasi lainnya.
24. Biaya Sarana adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian gedung, fasilitas perawatan, listrik, air, taman, gizi (makan pasien), peralatan medis dan non medis dan lainnya.
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan pasien di RSUD Mukomuko.
26. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
27. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

28. Pasien khusus adalah seluruh karyawan-karyawati yang bekerja di jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus.
29. Pasien JAMKESMAS adalah Pasien tidak mampu/miskin yang memiliki kartu JAMKESMAS sesuai dengan database Sekretariat JAMKESMAS Mukomuko yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Pusat.
30. Pasien BANKESDA adalah Pasien miskin/tidak mampu yang tidak termasuk dalam database sekretariat JAMKESMAS yang mendapat pelayanan kesehatan dengan keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat yang disetujui oleh Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.
31. Pasien ASKES adalah Pasien pegawai negeri, pensiunan dan keluarganya yang memiliki kartu ASKES yang pembiayaannya dijamin oleh PT. ASKES.
32. Penjaminan adalah instansi/ Perusahaan Baik BUMN, BUMD, Swasta, dan perorangan dalam hal penggunaan fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
33. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dari RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta jejaringnya yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan institusi /badan.
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Satuan Biaya atau Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya satuan operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
36. Rujukan Swasta adalah rujukan selain dari pasien Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah.
37. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, Bahan Kesehatan Habis Pakai, Laboratorium, dan Radiologi serta bahan lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan perawatan serta pelayanan Kesehatan lainnya.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
40. Penyidik Tindak Pidana Dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dengan barang bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi sehingga dapat menemukan tersangka.

41. Bendahara Penerima Puskesmas adalah seorang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menerima, membukukaskan, menyimpan sementara dan melaporkan/menyetor uang atas pembayaran pengguna jasa pelayanan kesehatan pada bendahara Penerima Dinas kesehatan.
42. Bendahara Penerima Dinas Kesehatan adalah seorang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menerima, membukukaskan, dan menyetor uang retribusi Kesehatan pada rekening Kas daerah.
43. Bendahara Penerima Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko adalah seorang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menerima, membukukaskan, dan menyetor ke rekening Rumah sakit Umum Daerah mukomuko.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta Jejaringnya.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta Jejaringnya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Jasa Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa pemeriksaan, jasa perawatan, jasa tindakan pengobatan, jasa obat , jasa konsultasi, jasa administrasi, fasilitas dan administrasi yang diberikan oleh RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta Jejaringnya.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, tingkat berat atau ringannya beban, resiko pelayanan yang diberikan dan jenis alat medis yang digunakan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VII KELAS PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan di RSUD Mukomuko ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas III.
 - b. Kelas II.
 - c. Kelas I.
 - d. Kelas VIP II.
 - e. Kelas VIP I.
 - f. Kelas VIP Utama.
 - g. ICU.

- h. ICCU.
 - i. BOX Neonatus (sesuai kelas).
 - j. Observasi UGD (sama dengan kelas II).
- (2) Perbedaan kelas perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdasarkan fasilitas dan layanan yang disiapkan oleh RSUD.
- (3) Puskesmas Rawat Inap tarif pelayanannya disetarakan dengan perawatan kelas III A Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.

BAB VIII

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1). Pelayanan di Rumah Sakit di kelompokkan dalam :
- a. Pelayanan Medik.
 - b. Pelayanan Penunjang Medik.
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - d. Pelayanan Non Medik.
- (2). Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Pelayanan Medik yang terdiri atas :
 - 1. Rawat Jalan Pelayanan.
 - 2. Pelayanan Gawat Darurat.
 - 3. Pelayanan Rawat Inap.
 - 4. Pelayanan Tindakan Medik Operatif.
 - 5. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan.
 - 6. Pelayanan Hemodialisa.
 - b. Pelayanan Penunjang Medik.
 - 1. Laboratorium Patologi Klinik.
 - 2. Patologi Anatomi.
 - 3. Radiodiagnostik.
 - 4. Diagnostik Elektromedik.
 - 5. Diagnostik Non Elektromedik.
 - 6. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
 - 7. Pelayanan Farmasi.
 - 8. Pelayanan Gizi.
 - 9. Pelayanan CSSD.
 - 10. Pelayanan Konsultasi Khusus.
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - 1. Pelayanan Mediko-Legal.
 - 2. Pelayanan Pemulasaraan.
 - 3. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah.
 - 4. Pelayanan Rekam Medik.

d. Pelayanan Non Medik :

1. Pengolahan Air Limbah (PAL).
2. Pengolahan Limbah Padat Memakai Incenerator.
3. Perpakiran dan Sewa Ruangan Pertemuan.
4. Jasa Pendidikan dan Latihan.

- (3) Pelayanan di Puskesmas dan jejaringnya terdiri dari Pelayanan rawat jalan, Rawat Inap, Gawat darurat, Pertolongan Persalinan dan rujukan.

BAB IX TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan meliputi komponen biaya BHP, biaya sarana dan jasa pelayanan kesehatan dari masing-masing pelayanan.
- (2) Besaran indeks ditetapkan dengan biaya satuan (Unit Cost) untuk setiap jenis masing-masing pelayanan.

Bagian Kesatu **Tarif Pelayanan Medik** **Paragraf 1**

Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Tarif Rawat Jalan dinyatakan dalam bukti tanda pembayaran berobot berupa kwitansi.
- (2) Tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan analisis biaya dengan menggunakan Rumus Analisis Biaya Investasi, distribusi ganda dan mengingat kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif daerah lainnya yang setara, serta kebijakan subsidi silang.
- (3) Besarnya tarif rawat jalan selengkapnya terdapat pada lampiran dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 **Tarif Pelayanan Gawat Darurat**

Pasal 13

- (1) Tarif Gawat Darurat dinyatakan dengan tanda bukti berobot berupa kwitansi resmi.

- (2) Besarnya tarif pelayanan gawat darurat, konsultasi dan tindakan medic gawat darurat ditetapkan berdasarkan Analisis Biaya Investasi, Double Distribution, sesuai kemampuan masyarakat, dan membandingkan dengan tarif daerah lainnya yang setara, serta kebijakan subsidi silang.
- (3) Besarnya tarif pelayanan gawat darurat selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 **Tarif Layanan Rawat Inap**

Pasal 14

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Inap Meliputi Biaya :
 - a. Biaya Akomodasi Pelayanan Perawatan .
 - b. Biaya Konsultasi Dokter Spesialis.
 - c. Biaya Visite Dokter Spesialis Dan Dokter Umum.
 - d. Biaya Asuhan Keperawatan.
 - e. Biaya Intervensi Medik/Tindakan Medik.
 - f. Administrasi.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif perawatan didasarkan atas perhitungan indeks rawat inap kelas II, dengan membandingkan rumah sakit lain yang setara serta kebijakan subsidi silang.
- (3) Tarif rawat inap kelas II dijadikan dasar perhitungan /indeks untuk penetapan tarif kelas perawatan lainnya.
- (4) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk biaya obat-obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, Pemakaian Alat Medis, tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostic lainnya.
- (5) Komponen tarif layanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai huruf d terdiri atas jasa sarana Rumah Sakit dan jasa pelayanan.
- (6) Biaya Administrasi Perawatan ditetapkan sebesar 0.17 dari biaya pelayanan rawat inap kelas II.
- (7) Tarif Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap setara dengan Tarif perawatan kelas III A di Rumah sakit Umum Daerah Mukomuko.
- (8) Tarif pelayanan rawat inap selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif

Pasal 15

- (1) Tindakan Medik Operatif, merupakan tindakan diagnostic dan atau terapi yang dilakukan di dalam atau di luar kamar operasi untuk semua kelas perawatan yang jenisnya meliputi :
 - a. Tindakan Medik Operatif Kecil.
 - b. Tindakan Medik Operatif Sedang.
 - c. Tindakan Medik Operatif Besar.
 - d. Tindakan Medik Operatif Khusus.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medic operatif didasarkan atas perhitungan analisis biaya investasi. Distribusi ganda dan serta sesuai kemampuan masyarakat dan membandingkan rumah sakit lainnya yang setara dan kebijakan subsidi silang.
- (3) Tarif Pelayanan Tindakan Medik operatif terdiri atas komponen :
 - a. Bahan Habis Pakai,
 - b. Jasa Sarana dan.
 - c. Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif Tindakan Medik sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk biaya obat-obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai dan Penunjang Diagnostik lainnya.
- (5) Tarif Tindakan Medik Operatif yang memerlukan perluasan tindakan, atau melibatkan lebih dari satu keahlian ditetapkan secara khusus dalam keputusan direktur berdasarkan masukan dari operator yang bersangkutan.
- (6) Tarif Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku untuk tindakan medik Operatif Efektif (terencana) sedangkan Tindakan Medik Operatif Akut, (Cito) biaya tambahan 30 % dari jasa pelayanan.
- (7) Sedangkan Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Penunjang Non Medik dan Pelayanan Non Medik yang bersifat CITO dikenakan biaya tambahan sebesar 30 % dari jasa pelayanan.
- (8) Tarif tindakan medic operatif selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 16

- (1) Tarif Pelayan Kebidanan dan kandungan dihitung berdasarkan analisis biaya investasi, distribusi ganda, sesuai kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif rumah sakit lainnya yang setara dan kebijakan subsidi silang.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat di kelompokkan menjadi :
 - a. Pelayanan persalinan normal.
 - b. Pelayanan persalinan patologi.
 - c. Tindakan kebidanan diluar kamar operasi.
 - d. Tindakan kebidanan di kamar operasi.
 - e. Pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan lainnya.
- (3) Tarif pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan seperti tersebut diatas belum termasuk biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai dan penunjang diagnostic.
- (4) Biaya tarif pelayanan kebidanan dan kandungan di Puskesmas setara dengan tarif pelayanan kebidanan dan kandungan kelas IIIA di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
- (5) Biaya tarif pelayanan kebidanan dan kandungan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 6 **Tarif Pelayanan Hemodialisa**

Pasal 17

- (1) Pelayanan hemodialisa merupakan pelayanan medic yang terdiri atas komponen bahan habis pakai, jasa sarana, dan jasa pelayanan.
- (2) Apabila pelayanan diberikan diluar jam kerja maka dikenakan biaya tambahan sebesar 30 % dari pelayanan hemodialisa.

Pasal 18

Dalam menentukan besarnya tarif pelayanan medic dengan menggunakan analisis investasi cost, double distribution, sesuai kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif rumah sakit lainnya yang setara serta kebijakan subsidi silang.

Bagian Kedua **Tarif Pelayanan Penunjang Medik**

Pasal 19

Komponen tarif pelayanan penunjang medic terdiri atas :

- a. Biaya Jasa Sarana.
- b. Biaya bahan dan alat habis pakai.
- c. Jasa pelayanan.

Pasal 20

Dalam menentukan besar tarif pelayanan penunjang medic dengan menggunakan analisis investasi cost, double distribution, sesuai kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif daerah lainnya yang setara serta kebijakan subsidi silang.

Pasal 21

Biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medic ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihan, nilai investasi, masa pakai dan biaya pemeliharaan.

Pasal 22

Besarnya biaya bahan/alat habis pakai berdasarkan harga yang berlaku saat itu.

Pasal 23

Jasa pelayanan berdasarkan lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 24

- (1) Pelayanan Medico-legal merupakan pelayanan yang berhubungan dengan hukum/pengadilan, adapun kegiatannya meliputi pembuatan surat Visum et Repertum, pemberian leges pada surat keterangan kesehatan/check-up.
- (2) Pelayanan pemulasaraan merupakan kegiatan pelayanan kepada pasien yang meninggal di rumah sakit/dari luar meliputi pelayanan memandikan pasien, pengkavanan dan mensholatkan (bagi umat islam) serta pengawetan jenazah bila keluarga belum mengambil dan termasuk pengawetan dengan obat-obatan.
- (3) Pelayanan ambulance dan kereta jenazah meliputi pelayanan rujukan pasien ke pusat kesehatan yang lebih tinggi, pelayanan kereta jenazah yaitu mengantarkan pasien yang sudah meninggal ketempat asalnya.
- (4) Pelayanan Rekam Medik merupakan pelayanan yang menyangkut pencatatan medis pasien yang diperlukan untuk pengobatan dan follow-up terapi serta juga diperlukan untuk kepentingan hukum.
- (5) Biaya retribusi pelayanan yang diberikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Non Medik

Pasal 25

- (1) Pelayanan Nonmedik adalah pelayanan yang tidak ada hubungannya dengan medis dan dilakukan untuk menunjang pelayanan manajemen Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan tersebut meliputi pelayanan manajemen, legalisir, Pelayanan cleaning Service, Pelayanan Telpin, Pelayanan Kantin RS, Pelayanan informasi melalui telpin maupun langsung, Pelayanan perbankan (ATM), Pelayanan Parkir, Pelayanan penyewaan gedung pertemuan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan hotel/penginapan untuk keluarga pasien.
- (3) Tarif retribusi pelayanan yang diberikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB XI
Saat Retribusi Terutang

Pasal 27

Saat retribusi terutang dipungut adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
Tata Cara Pungutan Dan Penagihan

Bagian Kesatu
Tata Cara Pungutan

Pasal 28

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya.
- (2) Retribusi dipungut dengan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) Surat teguran/surat peringatan/surat sejenis lainnya dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat tagihan/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
Pengelolaan dan Peñata Usahaan Penerimaan Keuangan
Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

- (1) Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan Rumah Sakit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan Rumah Sakit terdiri dari penerimaan fungsional dan penerimaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan Puskesmas dan Jejaringnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan Puskesmas dan jejaringnya terdiri dari penerimaan fungsional dan penerimaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (3) Penerimaan fungsional Puskesmas dan jejaringnya disetor ke Kas daerah melalui bendahara Penerima Dinas kesehatan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Kepala Dinas kesehatan wajib membuat laporan bulanan kepada Bupati Mukomuko melalui Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan melampirkan tanda bukti setor.
- (5) Biaya Operasional dan Jasa pelayanan Petugas Puskesmas dan Jejaringnya serta pembiayaan yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dianggarkan melalui APBD.

BAB XIV
Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.

BAB XV
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 33

Direktur dan kepala Puskesmas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi khususnya pada pasien tidak tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB XVI
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dimaksud.

- d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dimaksud di atas.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **20 Januari 2011**

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **20 Januari 2011**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

TTD

BM HAFRIZAL, SH

Pembina TK. I NIP.19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 164